



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Ma'arif Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonokerto Rt.18 Rw.05 Ds.Sirnobooyo
Kec.Benjeng Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 157/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL MA'ARIF Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberartkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAMSUL MA'ARIF Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang didalamnya tercantum bukti pembelian 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk HP;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
 - 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi;

Dikembalikan kepada saksi DEVY MEY LIDIAWATI.

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kubut yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda angin warna orange.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SAMSUL MA'ARIF Bin ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Maret 2023, bertempat di depan Toko Cat "ARTA KENCANA" Jl. Raya Sidomulyo No. 115 Dsn. Sidomulyo Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib pada saat saksi **DEVY MEY LIDIAWATI** sedang berada di rumah di telfon oleh saksi PUGUH SUNARYO memberitahukan bahwa saksi saksi PUGUH SUNARYO bersama dengan saksi ARIFAN AGUS CAHYONO beserta Anggota dari Polsek Menganti pada jam 01.00 Wib telah mengamankan terdakwa yang telah masuk kedalam Toko Cat "ARTA KENCANA" dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi milik saksi DEVY MEY LIDIAWATI;
- Bahwa cara terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam tas ransel warna abu – abu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda angin warna orange menuju wilayah Menganti dan berputar – putar di wilayah tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa berhenti di depan Toko Cat "ARTA KENCANA" yang terlihat sepi yang terdakwa perkiraan tidak ada orang yang menjaga kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda angin yang terdakwa gunakan dibelakang warung yang sedang tutup yang berada di sebelah kanan Toko Cat "ARTA KENCANA", setelah itu terdakwa berjalan kaki kearah belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" setelah sampai terdakwa mengeluarkan peralatan yang telah terdakwa siapkan kemudian tembok bagian belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" terdakwa pukuli dengan menggunakan 1 (satu) buah bodem yang terbuat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi sampai berlubang berdiameter ± 40 (empat puluh) cm setelah itu terdakwa masuk kedalam toko melewati lubang tersebut dan mencari barang – barang yang berada di dalam toko berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi yang berada di dalam laci kasir setelah berhasil mengambil kemudian terdakwa hendak keluar melalui lubang semula namun terdakwa sudah dihadang oleh Anggota dari Polsek Menganti beserta warga sekitar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Menganti untuk diproses;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi **DEVY MEY LIDIAWATI** mengalami kerugian ± sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi milik saksi **DEVY MEY LIDIAWATI** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Devy Mey Lidiauwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah dan yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh teman saksi yakni saksi Puguh Sunaryo;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah di Perum De Naila Recindense Blok C 4 No.11 Ds. Drancang Kec. Menganti Kab. Gresik ditelfon oleh saksi Puguh Sunaryo memberitahukan bahwa saksi Puguh Sunaryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Arifan Agus Cahyono beserta Anggota dari Polsek Menganti pada jam 01.00 Wib telah mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian, saksi hanya diberitahukan melalui telpon oleh saksi Puguh Sunaryo dan saksi langsung datang ketempat kejadian dan saksi melihat tembok sudah rusak/jebol karena dibobol;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu abu 14 Inchi;
- Bahwa barang milik saksi yang dalam sehari hari saksi simpan di dalam toko tempat saksi bekerja karena sehari hari di pergunakan oleh bawahan saksi untuk bekerja dan saksi mempunyai bukti atas kepemilikan barang barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo beserta 2 (dua) buah dusboxnya dan 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk HP tersebut;
- Bahwa Laptop disimpan didalam laci meja kasir
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga dan langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa semua barang yang telah dicuri diketemukan semua;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam Toko;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang masuk kedalam Toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kerangan saksi adalah benar;

2. Puguh sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah dan yang menjadi korban adalah saksi Devy Mey Lidiawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
 - Bahwa Saksi adalah SPB (Sales Promotion Boy) di Toko Cat Arta Kencana sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi ditelpon oleh Satpam dealer Suzuki yakni Sdr. Sunaryo, dia memberitahukan yang intinya saat itu dia sedang berjaga di dealer Suzuki yang letaknya bersebelahan dengan Toko Cat Arta Kencana tersebut, mendengar ada suara "dok, dok" seperti orang yang sedang membobol tembok dan suara berasal dari toko cat tersebut. Saksipun curiga dan langsung menelpon saksi memberitahukan kejadian tersebut. Setelah mendapat telpon dari Sdr. Sunaryo dan saksi juga langsung menelpon saksi Arifan memberitahukan kejadian tersebut. Pada saat itu saksi Arifan sedang berada di warkop dekat toko cat Arta Kencana. Kemudian saksi bergegas menjemput saksi Arifan kemudian kami berdua dan Sdr. Sunaryo bersama-sama menuju kedalam dealer Suzuki untuk memastikan suara "dok, dok" tersebut. Dan ternyata benar disana kami melihat ada lubang bekas dibobol dan kami menunggu pelaku keluar dari arah lubang yang dibobol tersebut. Dan tak lama kemudian seorang laki-laki yakni terdakwa dari dalam hendak keluar dengan membawa laptop, Saksi dan saksi Arifan pun segera menangkap dan mengamankan terdakwa ke Polsek Menganti;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga dan langsung diamankan oleh petugas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa semua barang yang telah dicuri diketemukan semua;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam Toko;
 - Bahwa Hanya terdakwa sendiri yang masuk kedalam Toko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kerangan saksi adalah benar;
3. **Arifan Agus Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah dan yang menjadi korban adalah saksi Devy Mey Lidiawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
- Bawa Saksi ditelpon oleh saksi Puguh Sunaryo, dia memberitahukan bahwa saksi Puguh mendapat telpon dari Satpam Dealer Suzuki bahwa ia mendengar ada suara "dok, dok" seperti orang yang sedang membobol tembok dan suara berasal dari toko cat tersebut. Setelah mendapat telpon dari saksi Puguh saksi yang sedang berada di warkop dekat toko cat Arta Kencana dijemput saksi Puguh. Kemudian kami berdua dan Sdr. Sunaryo bersama-sama menuju kedalam dealer Suzuki untuk memastikan suara "dok, dok" tersebut. Dan ternyata benar disana kami melihat ada lubang bekas dibobol dan kami menunggu pelaku keluar dari arah lubang yang dibobol tersebut. Dan tak lama kemudian seorang laki-laki yakni terdakwa dari dalam hendak keluar dengan membawa laptop, Saksi dan saksi Arifan pun segera menangkap dan mengamankan terdakwa ke Polsek Menganti;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga dan langsung diamankan oleh petugas;
- Bawa Terdakwa ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bawa semua barang yang telah dicuri diketemukan semua;
- Bawa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam Toko;
- Bawa Hanya terdakwa sendiri yang masuk kedalam Toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kerangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bawa
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
- Bawa pada saat itu terdakwa menuju wilayah Menganti dan berputar – putar di wilayah tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa berhenti di depan Toko Cat "ARTA KENCANA" yang terlihat sepi yang Terdakwa perkirakan tidak ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjaga kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda angin yang terdakwa gunakan dibelakang warung yang sedang tutup yang berada di sebelah kanan Toko Cat “ARTA KENCANA”, setelah itu terdakwa berjalan kaki kearah belakang Toko Cat “ARTA KENCANA” setelah sampai terdakwa mengeluarkan peralatan yang telah terdakwa siapkan kemudian tembok bagian belakang Toko Cat “ARTA KENCANA” Terdakwa pukuli;

- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi sampai berlubang berdiameter + 40 (empat puluh) cm setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko melewati lubang tersebut dan mencari barang – barang yang berada di dalam toko berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi yang berada di dalam laci kasir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa hendak keluar melalui lubang semula namun Terdakwa sudah dihadang oleh Anggota dari Polsek Menganti beserta warga sekitar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Menganti untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa Peralatan yang Terdakwa pakai untuk membobol tembok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda angin milik Terdakwa warna orange untuk ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan peralatan untuk membobol tembok toko;
- Bahwa Peralatan yang Terdakwa pakai untuk membobol tembok biasanya terdakwa pakai untuk kerja bangunan;
- Bahwa keadaan toko cat dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat siang terdakwa melewati toko tersebut Terdakwa melihat toko dalam keadaan tertutup;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang membobol tembok toko;
- Bahwa sekitar 1 jam terdakwa melubangi tembok toko;
- Bahwa lubang tembol sekitar 40 centimeter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang didalamnya tercantum bukti pembelian 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk HP;
3. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
4. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
5. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu;
7. 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu;
8. 1 (satu) buah kubut yang terbuat dari besi;
9. 1 (satu) unit sepeda angin warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah menuju wilayah Menganti dan berputar – putar di wilayah tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 00.15 Wib Terdakwa berhenti di depan Toko Cat "ARTA KENCANA" yang terlihat sepi yang terdakwa perkirakan tidak ada orang yang menjaga kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda angin yang terdakwa gunakan dibelakang warung yang sedang tutup yang berada di sebelah kanan Toko Cat "ARTA KENCANA", setelah itu terdakwa berjalan kaki kearah belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" setelah sampai Terdakwa mengeluarkan peralatan yang telah Terdakwa siapkan kemudian tembok bagian belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi sampai berlubang berdiameter + 40 (empat puluh) cm setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko melewati lubang tersebut dan mencari barang – barang yang berada di dalam toko berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi yang berada di dalam laci kasir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa hendak keluar melalui lubang semula namun terdakwa sudah dihadang oleh Anggota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Menganti beserta warga sekitar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Menganti untuk diproses hukum;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Devy Mey Lidiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam Toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Samsul Ma'arif Bin Abdullah yang merupakan orang persoarangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa sendiri, meskipun barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik dimana pada saat itu Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah menuju wilayah Menganti dan berputar – putar di wilayah tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 00.15 Wib Terdakwa berhenti di depan Toko Cat "ARTA KENCANA" yang terlihat sepi yang terdakwa perkirakan tidak ada orang yang menjaga kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda angin yang terdakwa gunakan dibelakang warung yang sedang tutup yang berada di sebelah kanan Toko Cat "ARTA KENCANA", setelah itu terdakwa berjalan kaki kearah belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" setelah sampai Terdakwa mengeluarkan peralatan yang telah Terdakwa siapkan kemudian tembok bagian belakang Toko Cat "ARTA KENCANA" terdakwa pukuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi sampai berlubang berdiameter + 40 (empat puluh) cm setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko melewati lubang tersebut dan mencari barang – barang yang berada di dalam toko berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi yang berada di dalam laci kasir. setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa hendak keluar melalui lubang semula namun terdakwa sudah dihadang oleh Anggota dari Polsek Menganti beserta warga sekitar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Menganti untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Devy Mey Lidiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk kedalam Toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdullah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib di Toko Cat Arta Kencana Jl. Raya Sidomulyo No.115 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik. Terdakwa menyembunyikan sepeda angin yang terdakwa gunakan dibelakang warung yang sedang tutup yang berada di sebelah kanan Toko Cat “ARTA KENCANA”, setelah itu terdakwa berjalan kaki kearah belakang Toko Cat “ARTA KENCANA” setelah sampai Terdakwa mengeluarkan peralatan yang telah Terdakwa siapkan kemudian tembok bagian belakang Toko Cat “ARTA KENCANA” terdakwa pukuli dengan menggunakan 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu dan kubut yang terbuat dari besi sampai berlubang berdiameter + 40 (empat puluh) cm setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko melewati lubang tersebut dan mencari barang – barang yang berada di dalam toko berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Inchi, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam 14 Inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi yang berada di dalam laci kasir.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kubut yang terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi yang didalamnya tercantum bukti pembelian 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk HP;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Devy Mey Lidiawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda angin warna orange.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi saksi Devy Lidiawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Ma'arif Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang didalamnya tercantum bukti pembelian 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tercantum bukti pembelian 1 (satu) unit Laptop merk HP;

- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;

- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam 14 Inchi;

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu – abu 14 Inchi;

Dikembalikan kepada saksi DEVY MEY LIDIAWATI.

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bodem yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kubut yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda angin warna orange.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6.** Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa , tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sri Sulastuti, S.H. , Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H